

Judul Penelitian : Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan 21 Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021 Atas Upah Tenaga Kerja Lepas Guna Menentukan PPh Terutang Badan (Studi Kasus CV. Sumber Rejeki Ringinrejo)

Dosen Pembimbing : Akhmad Naruli, S.E., M.S.A
: Khasanah Sahara, S.E., M.S.A
Nama Mahasiswa : Tri Agustin Widya Sari
NPM : 20.13031.0108

Abstrak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 ini dilakukan oleh perusahaan agar dapat membayarkan pajak ke negara seminimal mungkin. Dalam melakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat dilakukan dengan tiga metode yaitu *Net*, *Gross* dan *Gross Up*. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang paling menguntungkan untuk CV. Sumber Rejeki Ringinrejo. CV Sumber Rejeki Ringinrejo merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur.

Ruang lingkup penelitian ini adalah Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan 21 berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021 atas Upah Tenaga Kerja Lepas Guna Menentukan PPh Terutang Badan Tahun 2022. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dari perusahaan. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif dengan teknik pengambilan data secara wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan metode *Gross Up* akan memberikan dampak penghematan Pajak Penghasilan Terutang Badan paling besar dibandingkan dengan metode *Net* dan metode *Gross*, karena Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan dapat dibebankan sebagai biaya secara fiskal.

Kata Kunci: PPh Pasal 21, Metode *Net*, Metode *Gross*, Metode *Gross Up*, PPh Terutang Badan